

Saksi Cabut Keterangan Dalam BAP Saat Sidang



Realitakyat.com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, kembali menggelar sidang kasus tindak pidana menghalang – halangi penyidikan dalam kasus dugaan korupsi aset daerah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Selasa (08/06/2021).

Sidang kali ini Jaksa Penuntut Umum (JPU), Herry C. Franklin, Hendrik Tiip dan Emerensiana Jehamat menghadirkan Harum Fransiskus sebagai saksi untuk terdakwa Ali Antonius (pengacara).

Dalam persidangan, saksi Harum Fransiskus mencabut beberapa keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat dirinya diperiksa oleh tim penyidik Tipidsus Kejati NTT.

Dalam persidangan, saksi Harum Fransiskus menegaskan bahwa keterangannya didalam BAP, yang menyatakan bahwa terdakwa Ali Antonius yang mengarahkan dirinya untuk memberikan keterangan dalam sidang pra peradilan di PN Kelas IA Kupang tidaklah benar sehingga keterangan itu perlu dicabut.

“Majelis hakim yang mulia, keterangan saya yang menyatakan bahwa Ali Antonius yang mengarahkan kami untuk beri keterangan dalam sidang pra peradilan antara Agustinus CH. Dula melawan Kejati NTT tidaklah benar. Yang dipakai itu keterangan saya yang sekarang ini,” tegas Harum Fransiskus.

Ditambahkan Saksi, dirinya juga yang membuat konsep surat pernyataan pernyataan diatas materai enam ribu (6000), bukan Ali Antonius. Terdakwa Ali Antonius hanya mengoreksi,” sebut saksi.

Dilanjutkan saksi, bahwa terkait pertemuan di rumah terdakwa, di Kelurahan Tuak Daun Merah, terdakwa tidak mengarahkan apapun kepada dirinya untuk menjadi saksi di PN Kelas IA Kupang.

Dalam persidangan juga, saksi membantah keterangannya bahwa ketika dirinya menjadi saksi di PN Kelas IA Kupang saat sidang Pra Peradilan yang menyatakan bahwa jaksa keliru melakukan penyitaan atas aset daerah (tanah) di Labuan Bajo.

“Saya tidak pernah katakan bahwa jaksa keliru dalam melakukan penyitaan terhadap aset daerah (tanah) di Labuan Bajo. Saya tidak pernah katakan begitu yang mulia. Itu salah,” tegas saksi.

Terkait dengan keterangannya didalam BAP, saksi mengaku tidak tahu menahu isi dari BAP, karena tidak membaca isi dari BAP tersebut. Namun, saksi mengakui beberapa keterangannya di BAP dan membubuhkan paraf atas BAP tersebut. Sedangkan, isi keterangan dalam BAP tidak diakui oleh saksi. Sidang dipimpin majelis hakim, Fransiska Paula Nino didampingi hakim anggota Nggilu Liwar Awang dan Gustaf Marpaung. Terdakwa Ali Antonius didampingi kuasa hukumnya, Dr. Yanto Ekon, Dr. Mel Ndaomanu, Jhon Rihi, dan Fransisco B. Bessi.

Perlu diketahui bahwa keterangan saksi di persidangan berbanding terbalik saat dilakukan rekonstruksi pertemuan antara saksi, terdakwa (Ali Antonius), Zulkarnaen Djudje, Fer Adu dan Aguatinus CH. Dula diruang kerja Bupati Manggarai Barat.

Saat rekonstruksi di Kejati NTT pada tanggal 18 Februari 2021 lalu, saksi yang saat itu berstatus tersangka menegaskan bahwa keterangannya diarahkan oleh Ali Antonius (terdakwa) selaku kuasa hukum Agustinus CH. Dula.

Bahkan, saksi menegaskan bahwa dirinya menjadi korban atas perbuatan terdakwa Ali Antonius karena mengarahkan dirinya untuk memberikan keterangan dalam sidang pra peradilan di PN Kelas IA Kupang.

Bahkan, saksi menangis dan mengelus dadanya karena merasa saksi hati atas perbuatan Ali Antonius sehingga dirinya turut dijadikan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Bahkan, hampir terjadi adu jotos antara Harum Fransiskus, Zulkarnaen Djudje dan Ali Antonius.

Namun, Hendrik Tiip, Herry C. Franklin dan Yupiter Selan jaksa pada Kejati NTT yang menenangkan saksi saat rekinstruksi.

Dalam kesempatan itu juga, saksi Harum Fransiskus dengan tegas mengatakan bahwa Ali Antonius menari diatas mayat dirinya dan Zulkarnaen Djudje.(rey)